

No	Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan	Anggaran Dasar Perseroan Saat Ini	Anggaran Dasar Perseroan Setelah Penyesuaian
1	Pasal 4 ayat (3) MODAL	Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.	Kuorum dan keputusan Rapat umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.
2	Pasal 4 ayat (4) c MODAL	Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.	Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini;
3	Pasal 6 huruf a dan b MODAL	Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing masing pada tanggal tersebut. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: 	Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang disampaikan dalam informasi yang diumumkan bersamaan dengan penyampaian pernyataan pendaftaran, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham untuk perbaikan posisi keuangan dan selain perbaikan posisi keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

4	Pasal 9 ayat (3) RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir	3.a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
5	Pasal 9 ayat (4) RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat	- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS
6	Pasal 9 ayat (6) RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.	RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7	Pasal 9 ayat (7) huruf a RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.	a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris , kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
8	Pasal 9 ayat (7) huruf e RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.

9	Pasal 9 ayat (7) huruf g RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
10	Pasal 9 ayat (7) huruf i RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.
11	Pasal 9 ayat (7) huruf k RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf f Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.	Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ayat ini.
12	Pasal 9 ayat (7) huruf l angka 1 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	1. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan: -terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

13	Pasal 9 ayat (7) huruf l angka 2 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	2. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
14	Pasal 9 ayat (7) huruf l angka 3 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf l angka 2 ayat ini telah terlampaui.
15	Pasal 9 ayat (7) huruf l angka 4 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 3 ayat ini.
16	Pasal 9 ayat (7) huruf l angka 5 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	5. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
17	Pasal 9 ayat (8) RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan POJK.....
18	Pasal 10 ayat (2) TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.

19	Pasal 10 ayat (3) TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham, dan; menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS;
20	Pasal 10 ayat (4) TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
21	Pasal 10 ayat (5) huruf b TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini paling kurang memuat:	Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:
22	Pasal 10 ayat (5) huruf c TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham	c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris , selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris .

23	Pasal 10 ayat (5) huruf d TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: 1.RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan 2.pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
24	Pasal 10 ayat (6) TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. c.Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus: 1. dilakukan dengan itikad baik; 2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; 4. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan 5. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. d.Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

			pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.
25	Pasal 10 ayat (7) huruf b TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	- -informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
26	Pasal 10 ayat (7) huruf c TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Ketentuan pmanggilan RUPS dalam ayat 5 ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf g.	Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat ayat 7 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf k.
27	Pasal 10 ayat (8) huruf b TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.	salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
28	Pasal 10 ayat (9) huruf b TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	b.pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini , namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
29	Pasal 10 ayat (10) TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan

			b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30	Pasal 10 ayat (11) huruf a TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini.	Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
31	Pasal 10 ayat (11) huruf b TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	b.Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
32	Pasal 10 ayat (14) TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
33	Pasal 10 ayat (15) TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

34	Pasal 10 ayat (16) TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	16. a. Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS; b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
35	Pasal 10 ayat (17) TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	17. Kewajiban melakukan pengumuman pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui: a. situs web Penyedia e-RUPS; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
36	Pasal 10 ayat (18) TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

37	Pasal 10 ayat (19) TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
38	Pasal 10 ayat 20 TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit: situs web bursa efek; dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
39	Pasal 10 ayat (2) huruf g dan h Anggaran Dasar Lama/Saat ini TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS. h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 7 huruf b.	Dihapus
40	Pasal 11 ayat (2) huruf a TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari	a.RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini

		1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.	menentukan kuorum yang lebih besar
41	Pasal 11 ayat (2) huruf b TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua dengan ketentuan sebagai berikut:	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
42	Pasal 11 ayat (2) huruf d TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
43	Pasal 11 ayat (3) TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
44	Pasal 11 ayat (4) TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
45	Pasal 11 ayat (5) TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

46	Pasal 11 ayat (6) TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
47	Pasal 11 ayat (7) TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10 pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
48	Pasal 11 ayat (8) TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini.
49	Pasal 11 ayat (9) huruf a TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah nasabahnya pemilik saham Perusahaan - Terbuka.	Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
50	Pasal 11 ayat (10) TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

51	Pasal 11 ayat (11) TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: 1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; 2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau 3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.
52	Pasal 11 ayat (13) TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.
53	Pasal 11 ayat (15) TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Belum diatur/dicantumkan dalam Anggaran Dasar	Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
54	Pasal 11 ayat (16) TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	um kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:	Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

55	Pasal 11 ayat (16) b TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.	Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
56	Pasal 11 ayat (16) c TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
57	Pasal 11 ayat (16) c TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
58	Pasal 11 ayat (16) d TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

59	Pasal 11 ayat (16) e TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen - yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh – persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.	Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS .
60	Pasal 11 ayat (17) TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS	Pemegang saham dari saham dengan hak suarayang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
61	Pasal 14 angka 32 huruf g DIREKSI	Dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari lewat, Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.	Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari lewat, Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
62	Pasal 16 ayat (14) RAPAT DIREKSI	Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksisaling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.-	Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 7 , Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
63	Pasal 17 ayat (19) DEWAN KOMISARIS	n hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.	am hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini , maka Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.

64	Pasal 17 ayat (27) DEWAN KOMISARIS	Ketentuan sebagaimana ayat 27 huruf d Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.	Ketentuan sebagaimana ayat 26 huruf d Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
65	Pasal 21 ayat (2) PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN	Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-	Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
66	Pasal 21 ayat (3) PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN	Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tansi em untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan.	Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan.
67	Pasal 21 ayat (11) PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN	Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.	Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini , ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.